

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM TINDAKAN DISKRESI TEMBAK DITEMPAT OLEH PETUGAS KEPOLISIAN TERHADAP TERDUGA TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Maisinta Dewi¹, Ni Putu Rai Yuliantini², Dewa Gede Sudika Mangku³
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: {imeyshinta.dewi@gmail.com, raiyluliantini@gmail.com, dewamangku.undiksha@gmail.com}

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisa asas praduga tak bersalah terhadap tindakan diskresi tembak ditempat yang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap pelaku tindak pidana, serta (2) menganalisa tolok ukur pengambilan keputusan atas tindakan diskresi tembak ditempat oleh kepolisian terhadap terduga pelaku tindak pidana agar tidak melanggar asas praduga tak bersalah. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitiannya adalah (1) Pengaturan mengenai asas praduga tak bersalah terdapat dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman serta penjelasan umum Pasal 3c KUHAP yang memberikan pengertian dari asas praduga tak bersalah tersebut, terhadap tindakan diskresi tembak ditempat yang dilakukan oleh petugas kepolisian kepada terduga pelaku tindak pidana adalah sah karena kewenangan tersebut merupakan tindakan yang dapat diambil kepolisian dalam keadaan-keadaan tertentu sehingga tidak bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah, dan (2) tolok ukur pengambilan keputusan atas tindakan diskresi tembak ditempat oleh kepolisian terhadap terduga pelaku tindak pidana agar tidak melanggar asas praduga tak bersalah adalah dengan cara mengikuti prosedur-prosedur yang ada dalam peraturan perundang-undangan serta melihat situasi dan kondisi perlu tidaknya dilakukan tembak ditempat sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Kepolisian.

Kata Kunci: Asas praduga tidak bersalah, Tindakan diskresi, Tembak ditempat.

ABSTRACT

This study aims to (1) analyze the principle of presumption of innocence against acts of discretionary shooting on the spot carried out by police officers against perpetrators of criminal acts, and (2) analyze the benchmarks for decision making on acts of discretionary shooting on the spot by the police against suspected perpetrators of criminal acts so as not to violate the presumption of innocence. The research method used in this research is normative legal research. The results of the research are (1) Regulations regarding the principle of presumption of innocence are contained in the Law on Judicial Power as well as a general explanation of Article 3c of the Criminal Procedure Code which provides an understanding of the principle of the presumption of innocence, against shooting dissection actions carried out by police officers to suspected criminals. is valid because the authority is an action that can be taken by the police in certain circumstances so that it does not conflict with the principle of presumption of innocence, and (2) the benchmark for decision-making on the act of shooting in place by the police against suspected perpetrators of criminal acts so as not to violate the principle of presumption. not guilty is by following the procedures contained in the legislation and by looking at the situation and condition of the need for shooting on the spot in accordance with the provisions of Article 18 Paragraph (2) of the Police Act.

Keywords: *Presumption of innocence, Discretionary action, Place firing action*

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia ialah negara hukum yang berdasarkan atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala hak warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada pengecualian. Adanya jaminan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) diartikan sebagai dalam

setiap konstitusi selalu ditemukan adanya jaminan HAM. Pengaturan dan penegakan HAM dalam Negara hukum mutlak sangat dibutuhkan di Indonesia. Perlunya peningkatan kesadaran hukum di masyarakat sangat penting sehingga semua warga menghayati hak dan kewajibannya masing-masing guna mencapai tujuan negara hukum tersebut. Penegakan hukum dan pelaksanaan hukum di Indonesia masih jauh dari kata sempurna (Sasmita, 2011:50). Kelemahan

utamanya bukan pada sistem hukumnya tetapi pada proses penegakannya. Harapan masyarakat untuk memperoleh jaminan kepastian hukum masih sangat terbatas. Penegakan dan pelaksanaan hukum belum sesua dengan prinsip-prinsip keadilan.

Kepolisian merupakan salah satu aparat penegakan hukum yang paling dekat dengan masyarakat. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menyebutkan fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Polisi bertugas untuk menciptakan maupun memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat berusaha di satu sebagai sosok yang ramah, murah senyum dan santun tetapi polisi sebagai aparat penegak hukum harus menjadi sosok yang tegas, tidak tebang pilih terutama dalam pelaksanaan tugasnya sebagai seorang petugas yang bekerja di bidang reserse pemburu kejahatan/penjahat karena secara fungsional melekat padanya.

Polisi dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum senantiasa menghormati hukum dan hak asasi manusia. Penyelenggaraan fungsi kepolisian merupakan pelaksanaan profesi artinya dalam menjalankan tugas seorang anggota polisi menggunakan kemampuan profesinya terutama keahlian di bidang teknis kepolisian sehingga dalam menjalankan profesinya setiap insan kepolisian tunduk pada kode etik profesi sebagai landasan moral. Kode etik profesi polisi mencakup norma prilaku dan moral yang dijadikan pedoman sehingga menjadi pendorong sngat dan rambu nurai bagi setiap anggota untuk pemulihan profesi kepolisian agar dijalankan sesuai tuntutan dan harapan masyarakat. Pasal 13 Undang-Undang Kepolisian menegaskan tugas pokok kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat. Keberhasilan penyelenggaraan fungsi kepolisian dengan tanpa meninggalkan etika profesi sangat dipengaruhi oleh kinerja polisi yang direfleksikan dalam sikap dan prilaku pada saat menjalankan tugas dan kewenangannya.

Kewenangan tembak di tempat yang dimiliki oleh anggota polisi dalam melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan dasar hukum

pelaksanaan kewenangan tembak di tempat serta sesuai dengan situasi dan kondisi perintahtembak di tempat itu diberlakukan. Pelaksanaan perintah tembak di tempat harus sesuai dengan asas tujuan, keseimbangan, asas keperluan dan asas kepentingan. Tindakan tembak di tempat menjadi prioritas apabila petugas terdesak dan pelaku mengancam keselamatan anggota polisi (Harahap, 2004:36). Dalam pelaksanaan kewenangan tembak di tempat harus menghormati hak hidup dan hak bebas dari penyiksaan karena kedua hak tersebut dijamin oleh undang-undang. Pelaksanaan perintah tembak di tempat harus sesuai dengan mekanisme pelaksanaan tembak ditempat dan prosedur tetap penggunaan senjata api oleh polisi. Setiap melakukan tindakan tembak di tempat, polisi selalu berpedoman pada suatu kewenangan yaitu kewenangan bertindak menurut penilaian sendiri dan hal ini sering disalahgunakan oleh oknum anggota kepolisian. Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa “barang siapa melakukan perbuatan karena adanya daya paksa (*overmacht*) tidak dipidana”. Pasal ini tentunya dapat menjadi dasar kebijakan tembak ditempat yang digunakan oleh petugas kepolisian.

Kewenangan tembak di tempat termasuk ke dalam kewenangan diskresi yang dimiliki seorang polisi. Diskresi dapat dilakukan oleh pejabat publik dan dalam praktek apabila berupa keputusan pemerintah lebih mengutamakan pencaaian tujuan sasarannya (*doelmatigheid*) daripada legalitas hukum yang berlaku (*rechtmatigheid*). Diskresi sendiri memiliki 3 (tiga) syarat yaitu (Heri, 2010:68) :

1. Demi kepentingan umum
2. Masih dalam lingkup kewenangannya
3. Tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik

Tindakan diskresi diputuskan langsung oleh petugas operasional di lapangan dan tanpa meminta petunjuk atau putusan dari atasan adalah diskresi yang bersifat individual.

Tindakan diskresi didasarkan pada Pasal 16 Ayat (1) huruf l Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menyatakan bahwa “Kepolisian dalam menjalankan tugasnya berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab”. Kemudian makna “tindakan lain” dipertegas kembali dalam Pasal 16 Ayat (2) UU Kepolisian mengenai syarat-syarat untuk melakukan tindakan lain dalam menjalankan tugasnya salah satunya

adalah tindak bertentangan dengan suatu aturan hukum. Dalam hal ini tindakan diskresi tembak ditempat dilakukan pada saat penyelidikan dengan kedudukan terduga pelaku tindak pidana belum dinyatakan secara sah bersalah oleh pengadilan.

Indonesia sendiri menganut asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*). Asas praduga tak bersalah dimana sebelum ada putusan pengadilan seseorang masih dinyatakan tidak bersalah termasuk masih menjunjung tinggi HAM (Tahir, 2010:71). Asas ini mengasumsikan sebuah perkara yang belum memiliki kekuatan hukum tetap maka tersangka/terdakwa wajib tidak bersalah. Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman menyatakan mengenai asas praduga tidak bersalah yaitu “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Tampaknya pelaksanaan asas praduga tidak bersalah di Indonesia belum berjalan maksimal. Kewenangan diskresi bertentangan dengan adanya asas praduga tidak bersalah. Penangkapan terduga pelaku tindak pidana seringkali diwarnai dengan kerusuhan atau perlawanan dari terduga pelaku tindak pidana. Dalam kondisi terdesak dan terduga pelaku hendak kabur menyebabkan polisi mengambil tindakan diskresi dengan melakukan penembakan yang menyebabkan terduga pelaku tindak pidana tidak dapat melarikan diri dari kejaran polisi (Harahap, 2006:25). Salah satu kasus yang terjadi baru-baru ini di Sumatera Utara. Seorang polisi melakukan penembakan terhadap seorang pemuda yang sedang bersantai di sebuah warung. Polisi tiba-tiba menghampirinya lalu menembak korban sebanyak 2 kali sehingga pemuda tersebut tewas ditempat. Dalam pengakuannya polisi yang melakukan penembakan mengatakan bahwa pemuda tersebut sedang menimbang sabu-sabu dan sempat bertengkar dengan korban sampai akhirnya polisi melakukan penembakan. Pengakuan ini berbeda dengan saksi yang menyatakan apa yang telah dikatakan kepolisian tidaklah benar. (Wijana, 2020:27). Sangat disayangkan karena dalam kasus ini pelaku belum dapat dibuktikan bersalah apalagi dengan adanya pengakuan berbeda antara polisi yang melakukan penembakan dengan saksi di lapangan. Dalam hal ini ketika pelaku yang ternyata tidak bersalah maka akan menimbulkan kerugian materiil dan imateriil bagi korban maupun keluarga korban

sehingga berdasarkan hal ini saya ingin menelaah lebih lanjut dengan mengangkat judul **“Tinjauan Yuridis Mengenai Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Tindakan Diskresi Tembak Ditempat Oleh Petugas Kepolisian Terhadap Terduga Tindak Pidana Narkotika”**.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaturan mengenai asas praduga tak bersalah terhadap tindakan diskresi tembak ditempat yang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap terduga pelaku tindak pidana?
2. Bagaimana tolok ukur pengambilan keputusan atas tindakan diskresi tembak di tempat oleh kepolisian terhadap terduga pelaku tindak pidana agar tidak melanggar asas praduga tak bersalah?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif lebih ditekankan pada kepustakaan dengan cara meneliti bahan hukum sekunder. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan proposal ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dalam menyelesaikan isu mengenai masalah hukum dan sekaligus menjadi preskripsi mengenai apa yang seharusnya membutuhkan sumber yang disebut bahan hukum (Ishaq, 2017:100). Bahan hukum terdiri dari hukum primer yaitu terdiri dari peraturan perundang-undangan dan hukum sekunder yaitu pendapat para ahli. Teknik pengumpulan bahan hukum yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah Teknik kartu (*card system*). Menurut Soejono soekanto teknik kartu yaitu dengan cara membuat catatan – catatan baik berupa kutipan langsung yang diperoleh dari buku – buku, artikel – artikel, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas (Soekanto, 2011:60). Berkaitan dengan penelitian ini untuk menganalisis data sekunder yang telah diperoleh penulis menggunakan teknik analisis secara deskriptif – analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Mengenai Asas Praduga Tak Bersalah Terhadap Tindakan Diskresi Tembak

Ditempat Oleh Petugas Kepolisian Kepada Terduga Pelaku Tindak Pidana Narkotika.

Konsep Asas Praduga Tak Bersalah dan Pengaturannya di Indonesia. Asas praduga tak bersalah pada dasarnya merupakan manifestasi dari fungsi peradilan pidana (modern) yang melakukan pengambil alihan kekerasan atau sikap balas dendam suatu institusi yang di tunjuk oleh negara. Dengan demikian, semua pelanggaran hak yang dilakukan oleh seseorang harus diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku (Tahir, 2011:17). Nico Keijzer (dalam Rukmini, 2017:245) menyatakan bahwa selama ini telah terdapat salah pengertian tentang asas praduga tak bersalah, antara lain si tersangka/terdakwa dianggap tidak bersalah dalam arti kasus yang sebenarnya. Hal ini tentu saja akan bertentangan dengan dilakukannya penyidikan, penangkapan, dan penahanan. Pengertian asas praduga tak bersalah tidak berkaitan dengan peraturan-peraturan dan prosedur yang pokok dalam proses peradilan pidana. Peradilan pidana dilaksanakan berdasarkan hukum acara pidana melalui terbagi ke dalam beberapa tahapan. Masing-masing tahapan melibatkan institusi tertentu (Hartono, 2020: 287).

Dikatakan bahwa tersangka/terdakwa tidak/belum dianggap bersalah dan tidak harus membuktikan ketidakbersalahannya sendiri, tetapi akan ditentukan oleh pengadilan yang adil, yang memberi kesempatan kepada mereka untuk membela dirinya sendiri dan mereka ini harus di perlakukan sama sebagaimana orang yang tak bersalah. Salah pengertian lainnya adalah opini/pendapat yang membingungkan antara pengertian tentang seorang terdakwa diduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), kemudian dibuktikan sehingga terbukti dia bersalah, dengan pengertian orang terdakwa diduga bersalah (*presumption of guilty*), kemudian di buktikan sehingga ia tidak bersalah.

Konsekuensi dianutnya asas praduga tak bersalah adalah seorang tersangka atau terdakwa yang dituduh melakukan suatu tindak pidana, tetap tidak boleh diperlakukan sebagai orang yang bersalah meskipun kepadanya dapat dikenakan penangkapan/penahanan menurut undang-undang yang berlaku. Jadi, semua pihak termasuk penegak hukum harus tetap menjunjung tinggi hak asasi tersangka/terdakwa (Tahir, 2011:87). Pengakuan terhadap asas praduga tak bersalah dalam hukum acara pidana yang berlaku di negara kita mengandung dua maksud. Pertama, ketentuan tersebut bertujuan untuk memeberikan

perlindungan dan jaminan terhadap seorang manusia yang telah dituduh melakukan suatu tindak pidana dalam proses pemeriksaan perkara supaya hak asasinya tetap di hormati. Kedua, ketentuan tersebut memberikan pedoman kepada petugas agar membatasi tindakannya dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka/terdakwa karena mereka adalah manusia yang tetap mempunyai martabat sama dengan yang melakukan pemeriksaan (Tahir, 2011:90).

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak mencantumkan secara tegas dalam satu pasal tertentu mengenai asas praduga tak bersalah. Asas ini dapat ditemukan dalam perundangundangan pelaksanaannya, yaitu dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 yang diganti dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan diganti lagi dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Bab III Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01PW.07.03 Thun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Penegakan hukum serta pelaksanaan hukum di Indonesia masih jauh dari sempurna. Kelemahan utama daripada pelaksanaan hukum bukan pada substansi atau produk hukumnya tetapi pada proses penegakan hukumnya. Penegakan dan pelaksanaan hukum belum sesuai dengan prinsip keadilan dan kebenaran (Sasmita, Jurnal Law Reform, 2011:51). Adanya jaminan HAM dapat diartikan bahwa dalam setiap konstitusi selalu ditemukan adanya jaminan perlindungan terhadap warga negara. Salah satunya yaitu Pasal 27 Ayat (1) UUD Tahun 1945 dalam proses peradilan pidana sebagai asas praduga tidak bersalah yang diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Selain dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, terdapat pula dalam KUHAP yaitu butir 3 huruf c secara tegas menyatakan bahwa pengertian asas praduga tak

bersalah adalah sebagai berikut “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap”. Setiap orang yang sudah diberikan hak dan kebebasan untuk tunduk terhadap pembatasan-pembatasan yang telah ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjadi pengakuan serta atas hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu negara yang demokratis.

Dalam Bab III keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang isinya menyatakan bahwa:

“Sebagai seseorang yang belum dinyatakan bersalah maka ia mendapat hak-hak seperti: hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan dalam fase penyidikan, hak segera mendapat pemeriksaan oleh pengadilan dan mendapat putusan yang seadil-adilnya, hak untuk diberitahu apa yang disangkakan kepadanya dengan bahasa yang dimengerti olehnya, hak untuk menyiapkan pembelaanya, hak untuk mendapat juru bahasa, hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan hak mendapatkan kunjungan keluarganya.”

Pengakuan terhadap asas praduga tak bersalah dalam hukum acara pidana yang berlaku di negara kita mengandung dua maksud. Pertama, untuk memberikan perlindungan dan jaminan terhadap seorang manusia yang telah dituduh melakukan suatu tindak pidana dalam proses pemeriksaan agar jangan sampai diperkosa hak asasinya. Kedua, memberikan pedoman pada petugas agar membatasi tindakannya dalam melakukan pemeriksaan karena yang diperiksanya ini adalah manusia yang mempunyai harkat dan martabat yang sama dengan yang melakukan pemeriksaan. Dengan demikian asas praduga tak bersalah berkaitan erat dengan proses peradilan pidana yaitu suatu proses di mana seseorang menjadi tersangka dengan dikenakannya penangkapan sampai adanya putusan hakim yang menyatakan kesalahannya (Tahir, 2011:123). Dapat dikatakan bahwa indikator penerapan asas praduga tak bersalah adalah pada proses penyidikan

khususnya dalam penangkapan dan penahanan, pada proses penuntutan dan pemeriksaan dipersidangan.

Peraturan yang mengatur mengenai penggunaan senjata api oleh polisi antara lain diatur dalam Peraturan kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam tindakan Kepolisian, serta di dalam Prosedur Tetap Kapolri Nomor Polisi PROTAP/01/V/2001 Tentang penggunaan Senjata Api. Menembak senjata merupakan salah satu kewenangan anggota polisi yang sering digunakan untuk menangkap pelaku tindak pidana yang melakukan perlawanan, melarikan diri atau diperkirakan akan membahayakan orang lain.

Kewenangan tembak ditempat oleh aparat kepolisian merupakan suatu tugas polisi yang bersifat refresif, yaitu bersifat menindak. Tugas refresif polisi adalah tugas kepolisian yang bersifat menindak terhadap pelanggar hukum untuk melakukan sesuatu sesuai dengan ketentuan – ketentuan hukum yang berlaku baik di dalam KUHAP maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Kewenangan melakukan tugas refresif dalam hal ini tembak ditempat oleh aparat kepolisian disebut sebagai diskresi kepolisian aktif.

Dalam hal menghadapi pelaku kejahatan yang melakukan tindak kejahatan terkadang pihak kepolisian harus menggunakan kekerasan yang sudah menjadi kewenangannya tersendiri bagi polisi. Kewenangan melakukan tembak di tempat adalah termasuk kewenangan atribusi. Atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ pemerintah atau lembaga negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya atau merupakan perintah langsung dari perundang-undangan. Adapun dasar pengaturan mengenai kewenangan tembak di tempat diantaranya :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
3. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 1 Tahun 2009

tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan.

Tolok Ukur Pengambilan Keputusan Atas Tindakan Diskresi Tembak Ditempat oleh Kepolisian Terhadap Terduga Pelaku Tindak Pidana Narkotika Agar Tidak Melanggar Asas Praduga Tak Bersalah.

Pengakuan terhadap asas praduga tak bersalah dalam hukum acara pidana yang berlaku di negara kita menganandung dua maksud. Disatu pihak ketentuan tersebut adalah untuk memberikan perlindungan dan jaminan terhadap seseorang manusia yang telah dituduh melakukan suatu tindak pidana dalam proses pemeriksaan perkara jagan sampai diperkosa hak asasinya, sedangkan di lain pihak, ketentuan tersebut memberikan pedoman pada petugas agar supaya membatasi tindakannya dalam melakukan pemeriksaan oleh karena yang diperiksa itu bukanlah benda atau hewan sehingga dalam proses penyidikan penerapan asas praduga tak bersalah sangatlah penting, akan tetapi dalam kasus diatas tidak sesuai dengan konsekuensi yang dianut dalam asas praduga tak bersalah yang tidak boleh diperlakukan sebagai orang yang bersalah meskipun kepadanya dapat dikenakan penangkapan/penahanan menurut undang-undang yang berlaku terduga dalam kasus diatas ditembak sebanyak dua kali hingga tewas ditempat yang sempat beradu mulut dengan polisi untuk memberikan keterangan mengenai hal yang dilakukannya beda dengan perkiraan polisi hal ini juga sebenarnya harus bersesuaian dengan dua makna dari pengakuan terhadap asas praduga tak bersalah dalam hukum acara pidana.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia yang bertanggungjawab langsung di bawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian diseluruh wilayah Indonesia. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polisi selaku penegak hukum wajib untuk menciptakan atau melindungi masyarakat supaya memberikan rasa aman dan tertib bagi masyarakat sehingga penegakan hukum dalam hubungan dengan tugas polisi adalah penegakan hukum pidana, tugas polisi senantiasa diukur dengan upaya menciptakan rasa keadilan masyarakat bukan rasa keadilan individu perorangan dan bukan hanya sekedar apa yang dilihat tanpa meminta keterangan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan bagian dari birokrasi pemerintahan yang berfungsi sebagai penegak hukum (*law enforcement*) dan pemelihara ketertiban umum (*order maintenance*). Dalam kelembagaan Polri resmi terpisah dari TNI sejak tahun 2000. Setelah itu Polri memegang kekuasaan penuh urusan keamanan dalam negeri. Polri sebagai lembaga yang mandiri memiliki kewenangan untuk mengatur, merencanakan dan membiayai dirinya sendiri menjadi profesionalisme Polri (Tabah, 2011:137). Salah satu tantangan yang dihadapi polisi dalam pelaksanaan tugas kesehariannya adalah kesenjangan masyarakat atas tugas-tugas polisi seharusnya dengan kenyaataan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Untuk mencapai pelaksanaan tugas kepolisian tersebut, polisi melakukan sejumlah tindakan-tindakan sesuai tugas dan wewenang yang diberikan dalam pengertian bahwa kepolisian harus menjalankan tugas dan wewenangnya setiap waktu meliputi: pelayanan masyarakat, menjaga ketertiban dan keamanan serta penegakan hukum.

Perintah tembak di tempat harus dibarengi dengan surat perintah yang disampaikan kepada seluruh jajaran yang akan melaksanakan perintah tersebut (jajaran yang berada dibawah kesatuannya) untuk kemudian dilaksanakan oleh anggota Polri yang bertugas dilapangan, semisal perintah tembak di tempat yang diperintahkan oleh Kapolda maka surat perintah disampaikan kepada seluruh jajaran aparat yang berada di Polda tersebut untuk kemudian surat perintah tersebut disampaikan kepada seluruh jajaran kesatuan Polri dibawah Polda seperti Polwil, Polres, Polresta maupun poltabes untuk kemudian disampaikan kepada petugas yang bertugas dilapangan. Perintah tembak di tempat petugas Polri yang berada di lapangan harus melaksanakannya sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan juga harus sesuai dengan prosedur ketetapan tentang penggunaan senjata api oleh anggota Polri dan sesuai dengan diskresi yang dimilikinya. Dan yang paling penting dalam pelaksanaan kewenangan tembak di tempat itu anggota Polri yang bertugas harus selalu berpedoman pada Aturan Tingkah Laku Bagi Penegak Hukum dan juga bagi para petugas yang berada dilapangan dalam menggunakan kewenangan tembak di tempat ini mempergunakannya dikarenakan sudah tidak ada upaya lain selain dengan senjata api untuk melumpuhkan tersangka segala upaya persuasif

(upaya damai tidak dengan kekerasan) telah dilakukan dan gagal sehingga digunakan pilihan terakhir dengan kewenangan tembak di tempat (Utomo, 2015:98).

Kepala Kesatuan Polri yang mengeluarkan perintah tembak di tempat harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan perintah tembak di tempat yang dilakukan dan juga harus bertanggungjawab anak buahnya dalam hal ini anggota Polri yang berada di lapangan sepanjang, pelaksanaan kewenangan tembak di tempat yang dilakukan oleh anggotanya tersebut sesuai dengan kriteria-kriteria tentang penggunaan senjata api dalam perintah tembak di tempat yang telah diberikannya tersebut. Untuk pertanggungjawabannya seorang atasan tersebut harus membuat laporan Polisi atas pelaksanaan perintah tembak di tempat yang telah dilakukannya sebagai bukti pertanggungjawabannya (Utomo, 2015:127). Laporan polisi ini nantinya harus dipertanggungjawabkan dihadapan hukum dan atasannya serta laporan ini nantinya akan disimpan di bagian administrasi yang mana sewaktu-waktu dapat dilakukan peninjauan atas laporan tersebut. Kewenangan tembak ditempat apabila dikaitkan dengan asas praduga tak bersalah yang termuat dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang dimana seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah apabila belum diputus secara sah oleh pengadilan memang bertentangan. Namun kewenangan tembak ditempat juga tidak illegal dan ada beberapa syarat yang harus terpenuhi oleh sebelum melakukan tindakan tersebut sehingga kewenangan diskresi tembak ditempat tidak bertentangan selama berpatokan kepada aturan yang berlaku. Hal ini dikarenakan bahwa suatu tindakan diskresi yang dijalankan oleh seorang polisi telah memenuhi SOP serta kode etik profesi dari polisi itu sendiri.

Batasan situasi dan kondisi dapat diberlakukannya perintah tembak di tempat yaitu harus sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam penggunaan senjata api oleh Polri, terutama ketentuan tentang penggunaan senjata api oleh Polri berdasarkan SOP di dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas bintanga Polri Di Lapangan Tahun 2004 adalah sebagai berikut:

- a. Hanya digunakan dalam keadaan terpaksa;
- b. Untuk membela diri sendiri atau orang lain dan ancaman mati atau luka parah dalam jarak dekat;

- c. Untuk mencegah kejahatan yang sangat yang menimbulkan ancaman terhadap nyawa;
- d. Untuk menangkap atau mencegah larinya orang yang telah melakukan ancaman dan menolak untuk menghentikan ancaman-ancaman;
- e. Penggunaan senjata api yang mematikan secara sengaja diperkenankan apabila sama sekali tidak dapat dihindari untuk melindungi kehidupan manusia;
- f. Dilakukan karena terpaksa untuk membela diri atau orang lain karena ada ancaman serangan yang melawan hukum terhadap kehormatan, harta benda sendiri maupun orang lain;
- g. Dilakukan tetap dalam kendali dan diarahkan untuk tujuan menyerah secepatnya;
- h. Dilakukan tidak berlebihan, hindari kerugian baik fisik dan material;
- i. Dilakukan tidak untuk menciptakan penderitaan dan memberikan jaminan kepada mereka yang menyerah, luka, dan sakit;
- j. Tidak menyakiti yang tidak berdaya dan tidak menjurus perbuatan yang biadab/brutal.

Dalam hal pengambilan tindakan diskresi tentunya harus dibarengi oleh pertimbangan-pertimbangan agar sahnya tindakan tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa manusia memiliki kecerdasan emosional termasuk juga anggota polisi. Permasalahan kecerdasan emosional bagi anggota Polri yang menguasai senjata api, diatur pemeriksaan serta penilaian yang ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Pemeriksaan dan penilaian itu dipaparkan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 mengenai Tata Cara Pemeriksaan Psikologi Bagi Calon Pemegang Senjata Api Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia Dan Non-Organik Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pemeriksaan psikologi bagi anggota Polri memiliki aspek psikologi dan instrumen yang disebutkan dalam Pasal 3 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 4 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa aspek psikologi yang diungkap dalam pemeriksaan psikologi bagi calon pemegang senjata api organik Polri dan non-organik TNI/ Polri meliputi aspek pencetus; dan

aspek penghambat. Aspek psikologi pencetus tersebut antara lain:

- a. impulsif atau tidak mampu menahan dorongan untuk bertindak;
- b. mudah tersinggung;
- c. agresif atau dorongan menyakiti orang lain;
- d. dorongan melukai diri sendiri;
- e. pamer;
- f. mempunyai prasangka yang tinggi terhadap orang lain;
- g. lalai atau kecenderungan berperilaku memperbolehkan barang-barangnya yang khusus dipinjam orang lain dan meletakkan barang-barang di sembarang tempat; dan
- h. mempunyai masalah yang serius dalam rumah tangga.

Anggota Polisi memiliki kewajiban untuk melindungi nyawa, baik dari diri sendiri maupun orang lain adalah sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyetujui bahwa dalam melaksanakan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas untuk melindungi keselamatan jiwa raga dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pasal 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 juga mengatur bahwa prinsip-prinsip penggunaan kekuatan sebagai batas dalam tindakan kepolisian (diskresi) anggota Polri diberi kewenangan untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaian sendiri, untuk menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keselamatan umum. Lebih jelas lagi dalam Pasal 47 Perkap No. 8 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia, motivasi dari Pimpinan Dalam Memberikan Arahan Cara Menggunakan Diskresi Anggota di Lapangan. Pasal 14 ayat 2 Perkap No. 1 Tahun 2009 bahwa setiap anggota yang menggunakan kekuatan dalam tindakan kepolisian wajib memperhatikan arahan pimpinan dan menjadikannya sebagai pertimbangan dalam menerapkan diskresi kepolisian.

Kewenangan diskresi berkaitan dengan kebebasan bertindak dari pemerintah. Philipus M. Hadjon mengemukakan pendapat bahwa kebebasan pemerintah dibedakan menjadi kebebasan kebijaksanaan dan kebebasan penilaian. Kebebasan kebijaksanaan yang juga dimaknai sebagai wewenang diskresi dalam arti

sempit apabila peraturan perundang-undangan memberikan wewenang tertentu kepada lembaga pemerintah, sedangkan lembaga pemerintah tersebut bebas untuk menggunakannya atau tidak meskipun syarat-syarat bagi penggunaannya secara sah sepenuhnya. Sedangkan kebebasan penilaian, sejauh menurut hukum diserahkan kepada lembaga/institusi pemerintah untuk menilai secara mandiri dan eksklusif apakah syarat-syarat bagi pelaksanaan suatu wewenang secara sah telah dipenuhi (Sadjijono, 2017:184). Tindakan tersebut dilakukan oleh anggota kepolisian untuk mencegah agar pelaku tidak kabur atau untuk mencegah adanya korban dari pihak kepolisian atau masyarakat.

Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Kebijakan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian bertujuan untuk mencegah, menghambat atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka yang sedang berupaya atau sedang melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum atau mencegah pelaku kejahatan atau tersangka melarikan diri atau melakukan tindakan yang membahayakan anggota Polri atau masyarakat dan juga untuk melindungi diri atau masyarakat dari ancaman atau perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menimbulkan luka parah atau mematikan, juga melindungi kehormatan, kesucilaan atau harta benda diri sendiri atau masyarakat dari serangan yang melawan hak dan/atau mengancam jiwa manusia.

Penggunaan kekuatan dengan kendali senjata api dilakukan ketika aparat kepolisian tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka. Penggunaan kekuatan dengan kendali senjata api atau alat lain dapat dilakukan apabila tersangka melarikan diri, dan penggunaan senjata api merupakan upaya terakhir untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut. Namun dalam hal nyawa masyarakat ataupun jiwa aparat kepolisian terancam saat berhadapan dengan tersangka, maka aparat kepolisian dapat melakukan penggunaan kendali senjata api dengan atau tanpa harus diawali peringatan lisan untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka. Sedapat mungkin tindakan tembak di tempat dihindarkan oleh aparat kepolisian dengan melakukan pendekatan secara halus terhadap tersangka pidana tanpa adanya kekerasan, namun tidak

selamanya harus halus dan lemah lembut tetapi juga boleh keras dan kasar, asal proposional.

Pertimbangan dan keputusan aparat kepolisian berdampak pada efektivitas dan pertanggungjawaban atas tindakan yang diambil oleh aparat kepolisian dalam menangani tindak kejahatan. Begitu juga dengan aparat kepolisian, dalam melakukan pertimbangan untuk melakukan suatu tindakan pada saat proses penangkapan, tentu akan melakukan tindakan yang paling memungkinkan dan paling dibutuhkan saat itu. Dalam melakukan tindakan diskresi tembak di tempat, pihak kepolisian memiliki pertimbangan tersendiri. Polisi sebagai orang yang melakukan tindakan Diskresi bertindak seolah-olah tidak berdasarkan hukum positif, padahal dalam Pasal 2 Undang-Undang Kepolisian menegaskan mengenai tugas pokok polisi yang meliputi berbagai macam kegiatan diantaranya memelihara ketertiban dan keamanan, keselamatan orang, benda dan masyarakat. Kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 15 huruf c menegaskan bahwa polisi harus mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat. Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Kepolisian dapat dikatakan sebagai rambu-rambu pelaksanaan diskresi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yang menyatakan tindakan diskresi dapat dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kode etik profesi kepolisian. Adapun beberapa alasan yang dapat menjadi pertimbangan polisi dalam melakukan tindakan diskresi adalah sebagai berikut (Sadjijono, 2017:78):

- a. Situasional di Lapangan
Salah satu yang menjadi pertimbangan pelaksanaan tindakan tembak di tempat, yaitu situasi yang ada dilapangan. Situasi dilapangan dapat dikategorikan sebagai berikut:
 - 1) Keadaan terdesak
 - 2) Respon pelaku kejahatan
- b. Karakter Pelaku
Pertimbangan anggota di lapangan menggunakan senjata api pada proses penangkapan salah satunya adalah karakter dari pelaku tindak kejahatan. Karakter tersebut digolongkan dalam beberapa hal yaitu
 - 1) Residivis
 - 2) Status Pelaku di Masyarakat
 - 3) Banyaknya pelaku

Polisi dalam menjalankan tugas dan wewenang khususnya dalam melakukan diskresi tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, namun jika perbuatan diskresi yang diambil lebih bermanfaat dan menguntungkan kepentingan umum, maka peraturan perundang-undangan tersebut dapat dikesampingkan. Yang dimaksud dengan perundang-undangan disini adalah semua peraturan yang dibuat oleh suatu badan pemerintahan yang diberi kekuasaan untuk membuat undang-undang, misalnya peraturan pemerintah, peraturan pemerintah daerah seperti Provinsi, Kabupaten dan Kota Praja, kode etik profesi Polri dan termaksud pula petunjuk lapangan dan petunjuk teknis untuk Polri. Adapun peraturan yang lebih spesifik sebagai pedoman oleh kepolisian dalam melaksanakan diskresi adalah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian yang dimana jika oknum polisi melakukan kesalahan seperti salah tembak makan akan diberikan sanksi hukum berupa sanksi disiplin karena melanggar Pasal 4 huruf d dan Pasal 5 huruf a PPRI Nomor 2 Tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota Polri.

Jika dikaitkan dengan kasus yang telah ada di latar belakang, yaitu penembakan yang dilakukan oleh pemuda di Sumatera Utara sehingga menyebabkan meninggalnya pemuda yang tak bersalah dikarenakan kesalahpahaman yang dilakukan oleh polisi itu sendiri, pelaku belum dapat dikatakan sebagai tersangka tindak pidana dikarenakan belum adanya putusan pengadilan yang menyatakan bahwasanya pelaku mengonsumsi narkotika yaitu sabu-sabu (perkiraan polisi yang menembak) sebagai terdakwa tindak pidana dan belum memiliki kekuatan hukum yang tetap. Dalam hal ini ada dua alasan klasik yang sering dijadikan *justification* atau alasan pembenaran oleh aparat kepolisian setelah menembak mati tersangka ketika akan melakukan penangkapan tersangka. Pertama, polisi berdalih bahwa tersangka melarikan diri, dan kedua, tersangka melawan petugas ketika hendak ditangkap, kedua informasi dan alasan klasik diatas hanya diperoleh secara sepihak dari petugas aparat kepolisian, tapi bisakah dipertanyakan terlebih lanjut Ketika alasan yang dikemukakan itu adalah dikarenakan

tersangka melawan petugas; memakai apakah tersangka melakukan perlawanan? Alangkah tidak adilnya Ketika tersangka melakukan perlawanan hanya dengan tangan kosong, lalu petuga melawan (membela diri) dengan melontarkan timah panas dari pistolnya.

Dilihat dari kasus yang ada dirasa tidak adil, walaupun dengan alasan tersangka melawan petugas dibalas dengan tembakan yang mematikan. Bukankah yang disarankan, ketika tersangka melawan petugas adalah dengan tindakan melumpuhkan? Konsep melumpuhkan dengan mematikan merupakan suatu hal yang sangat berbeda. Setelah anggota polri berhasil membunuh tersangka/terduga, walaupun berdalih dengan melawan petugas, apakah tindakan seperti itu pantas dilakukan seorang aparat penegak hukum negara? Tentu saja tidak, karena seseorang memiliki hak atas kebebasan, hak hidup dan hak-hak lainnya yang dijamin oleh HAM dan aparat kepolisian harus mempertanggungjawabkan tindakannya, pertanggungjawaban aparat kepolisian yang melakukan kesalahan dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatannya yakni yang melampaui batas wewenangnya, tidak mengindahkan batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh undang-undang, merugikan orang lain atau pihak-pihak, tidak sesuai dengan kebijaksanaan sosial, kriminal dan/atau pimpinan, diskriminatif, kasar dan sewenang-wenang serta dilakukan dengan maksud untuk kepentingan diri atau kelompoknya dan bila tidak ada alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban (Tabah, 2011:11). Sehingga setiap anggota kepolisian yang melakukan tindakan-tindakan seperti diatas layak untuk mendapat hukuman, akan tetapi dalam kasus diatas tidak diberitakan lebih lanjut mengenai sanksi yang akan diterima polisi tersebut yang dimana seharusnya hukuman yang seharusnya diberikan kepada aparat penegak hukum yang menyalahi prosedur (hingga timbul korban) dalam melakukan tembakan/penembakan terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana dapat dijatuhi hukuman administrative, sanksi etik, maupun juga sanksi pidana dan perdata.

Pertanggungjawaban aparat kepolisian terhadap kesalahan dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatannya yakni melakukan penembakan terhadap pelaku yang diduga melakukan tindakan pidana (penggunaan kekuatan yang berlebihan) yang melampaui batas wewenangnya, tidak mengindahkan batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh undang-undang, merugikan orang

lain atau pihak-pihak, tidak sesuai dengan kebijaksanaan sosial, kriminal dan/atau pimpinan, diskriminatif, kasar dan sewenang-wenang serta dilakukan dengan maksud untuk kepentingan diri ataukelompoknya dan bila tidak ada alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban dapat dijatuhi hukuman berupa tindakan hukum administrative dan sanksi pidana.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai asas praduga tak bersalah terdapat dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman serta penjelasan umum Pasal 3c KUHP yang memberikan pengertian dari asas praduga tak bersalah tersebut, terhadap tindakan diskresi tembak ditempat yang dilakukan oleh petugas kepolisian kepada terduga pelaku tindak pidana adalah sah karena kewenangan tersebut merupakan tindakan yang dapat diambil kepolisian dalam keadaan-keadaan tertentu sehingga tidak bertentangan dengan asas praduga tak bersalah terutama agar sesuai dengan penggunaan senjata api oleh Polri yang diatur berdasarkan SOP di dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas bintangara Polri Di Lapangan Tahun 2004.
2. Tolok ukur pengambilan keputusan atas tindakan diskresi tembak ditempat oleh kepolisian terhadap terduga pelaku tindak pidana agar tidak melanggar asas praduga tak bersalah adalah dengan cara mengikuti prosedur-prosedur yang ada dalam peraturan perundang-undangan serta melihat situasi dan kondisi perlu tidaknya dilakukan tembak ditempat sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Kepolisian dapat dikatakan sebagai rambu-rambu pelaksanaan diskresi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yang menyatakan tindakan diskresi dapat dilakukan dengan memperbaiki peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kode etik profesi kepolisian.

SARAN

Adapun saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Seyognya pemerintah untuk mengatur kembali secara regulasi mengenai penerapan asas praduga tak bersalah dalam tatanan pemerintah agar tidak terjadi

penyalahgunaan wewenang dan memberlakukan prinsip transparansi pada setiap tindakan yang dilakukan Polri yang menimbulkan kerugian tanpa menutupi hanya demi keutuhan dan nama baik institusi.

2. Petugas kepolisian agar lebih bijak dalam melakukan tembak ditempat supaya tidak menimbulkan korban yang dirugikan dalam pengambilan kewenangan tersebut.
3. Perlu adanya aturan khusus yang mengatur mengenai penggunaan kekuatan oleh aparat kepolisian, sehingga tindakan yang dilakukan oleh kepolisian terdapat aturan yang jelas dan terdapat pula standar dasar bagaimana penggunaan kekuatan yang tidak melanggar Hak Asas Manusia dan dengan demikian aparat penegak hukum berada posisi yang sama dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BUKU

- Harahap, M. Yahya. 2006. *Memahami Hukum Kepolisian*. PT Rajagrafindo Persada: Jakarta
- Ishaq, 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Rukmini, Mien. 2017. *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: Alumni
- Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso. 2017. *Hukum Kepolisian Indonesia Studi Kekuasaan dan Rekonstruksi Fungsi Polri dalam Fungsi Pemerintahan*, Surabaya: Laksbang.
- Tabah, Anton. 2011. *Membangun Polri Yang Kuat (Belajar Dari Macan-Macan Asia)*, Jakarta: Mitra Hardhasuma.
- Tahir, Heri. 2010. *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Tahir, Heri. 2011. *Proses Hukum yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: LaksBang Pressindo.
- Utomo, Warsito Hadi. 2015. *Hukum Kepolisian Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.

ARTIKEL DALAM JURNAL

- Hartono, Sugi dan Rai Yuliantini, 2020. "Penggunaan Bukti Elektronik Dalam

Peradilan Pidanan". *Jurnal komunikasi Hukum*. Volume 6 No. 1 (hal 278).

- Sasmita, Rangga. 2011. "Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Praktek Penanganan Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus di Kota Mataram)". *Jurnal Law Reform*. Volume 7, No. 1.

ARTIKEL DALAM INTERNET

- Wijana, Ekaristi. *Viral Pemuda Tiba-Tiba Didor Polisi Di Warung Dikabarkan Tewas di Tempat* tersedia pada situs

<https://jogja.suara.com/read/2020/06/25/191509/viral-pemuda-tiba-tiba-didor-polisi-di-warung-dikabarkan-tewas-di-tempat> diakses pada tanggal 27 Oktober 2020.

- Ariani, N. M. I., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Curanmor yang dilakukan Oleh Anak di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Perkara Nomor: B/346/2016/Reskrim). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 71-80.
- Astuti, N. K. N., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Implementasi Hak Pistole Terhadap Narapidana Kurungan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 37-47.
- Brata, D. P., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Tinjauan Yuridis Asas Sidang Terbuka Untuk Umum Dalam Penyiaran Proses Persidangan Pidana. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 330-339.
- CDM, I. G. A. D. L., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Perkara NO. 124/PID. B/2019/PN. SGR). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 48-58.
- Cristiana, N. K. M. Y., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Peran Kepolisian Sebagai Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Karangasem. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 78-87.